


## BAB II

### GAMBARAN UMUM

#### 2.1 Profil Kabupaten Semarang

Gambar 2.1  
Peta Wilayah Kabupaten Semarang



Sumber : Data Strategis Kabupaten Semarang Tahun 2016

Kabupaten Semarang merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis, Kabupaten Semarang terletak pada  $110^{\circ}14'54,75''$  sampai dengan  $110^{\circ}39'3''$  Bujur Timur dan  $7^{\circ}3'57''$  sampai dengan  $7^{\circ}30'$  Lintang Selatan. Keempat koordinat bujur dan lintang tersebut membatasi wilayah seluas 95.020,674 Ha. Suhu udara rata-rata di Kabupaten Semarang bisa dikatakan relatif sejuk. Hal ini memungkinkan karena jika ditilik

berdasarkan ketinggian wilayah dari permukaan laut, Kabupaten Semarang berada pada ketinggian 318 meter dpl hingga 1.450 dpl. Desa Candirejo di Kecamatan Pringapus merupakan desa dengan ketinggian terendah, sedangkan Desa Batur di Kecamatan Getasan merupakan wilayah desa dengan ketinggian tertinggi.

Secara administratis letak geografis Kabupaten Semarang berbatasan langsung dengan Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Kabupaten Kendal dan Kabupaten Temanggung
- Sebelah Selatan : Kabupaten Boyolali
- Sebelah Timur : Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Demak
- Sebelah Utara : Kota Semarang
- Bagian Tengah : Terletak Kota Salatiga

#### 2.1.2 Kondisi Demografis Kabupaten Semarang

Wilayah Kabupaten Semarang seluas 950,21 Km<sup>2</sup> (95.020,674 Ha), terbagi dalam 19 kecamatan, 208 desa dan 27 kelurahan. Banyaknya Satuan Lingkungan Setempat (SLS) pada tahun 2015 untuk jumlah Rukun Warga (RW) sebanyak 1.565 mengalami penurunan sebanyak 14 RW dibanding tahun 2014 (1.579) hal ini karena ada tata ulang penomoran dan penggabungan RW di beberapa kecamatan. Jumlah SLS Rukun Tetangga (RT) pada tahun 2015 sebanyak 6.628 RT mengalami kenaikan 11 RT dibandingkan tahun 2014 (6.617).

Jumlah penduduk Kabupaten Semarang pada tahun 2016 berdasarkan data proyeksi penduduk sebanyak 1.014.198 orang, jumlah ini meningkat 13.311 orang atau 1,33% dibanding tahun 2015.

Menurut jenis kelamin, jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibanding jumlah penduduk laki-laki, yakni 515.874 orang penduduk perempuan dan 498.324 orang penduduk laki-laki. Hal ini juga ditunjukkan dengan angka sex ratio di bawah 100%. Kecamatan dengan angka sex ratio di atas 100% terdapat di 4 kecamatan yakni Kecamatan Tengaran, Kecamatan Banyubiru, Kecamatan Sumowono dan Kecamatan Bandungan, angka ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki di ke 4 kecamatan tersebut lebih banyak dibanding jumlah penduduk perempuan. Secara rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten Semarang sebesar 1.067 orang/km<sup>2</sup> , kecamatan dengan kepadatan penduduk terbesar adalah Kecamatan Ungaran Barat, Kecamatan Ambarawa dan Kecamatan Ungaran Timur, masing-masing dengan kepadatan penduduk mencapai 2.332 orang/km<sup>2</sup>, 2.198 orang/km<sup>2</sup> dan 2.1083 orang/km<sup>2</sup>. Perkembangan penduduk Kabupaten Semarang terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.1**  
**Penduduk Kabupaten Semarang Tahun 2014– 2016**

NO	URAIAN	TAHUN		
		2014	2015	2016
1	Jumlah Penduduk	989.399	996.346	1.005.677
2	Kepala Keluarga	310.049	315.472	316.772
3	Penduduk berjenis kelamin :			
	Laki laki	495.791	499.066	503.539
	Perempuan	493.608	497.280	502.138
4	Penerbitan Akta Kematian	3.957	3.965	18.005
5	Penerbitan Akta Kelahiran	610.945	632 556	237.717 (0-18 th)
6	Migrasi Keluar	17.718	13.360	9.710
7	Migrasi Masuk	18.165	12.287	10.472
8	Kepadatan Penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> )	1.040	1.048	1.057,53
9	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	0,60	0,70	0,93

Sumber: Kabupaten Semarang dalam Angka 2017

## 2.2 Sejarah berdirinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik, baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan untuk setiap jenis pelayanan sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing-masing. Penyelenggaraan Pelayanan Publik dalam beberapa hal belum berjalan sebagaimana diharapkan. Hal ini terlihat dari masih adanya keluhan dan pengaduan masyarakat, baik disampaikan

langsung kepada pemberi pelayanan maupun melalui media massa. Untuk mengatasi kondisi ini diperlukan komitmen yang tegas dan jelas dari pimpinan unit pelayanan publik.

Sehubungan dengan hal tersebut maka unit-unit pelayanan harus berupaya untuk mengaplikasikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN-RB) Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan dalam bentuk Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang berkewajiban melaksanakan pelayanan publik dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus memperhatikan peningkatan kualitas pelayanan publik dengan menyusun Standar Pelayanan (SP) dan Maklumat Pelayanan tentang Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran, Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kematian, Pencatatan dan Penerbitan Kutipan akta Perkawinan, Pencatatan dan Penerbitan Kutipan akta Perceraian, Penerbitan Kembali Kutipan Akta Pencatatan Sipil, Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga (KK), Pelayanan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Penerbitan Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI) dan Pelayanan Legalisir Dokumen kependudukan. Standar Pelayanan Publik tersebut wajib dimiliki oleh setiap unit pelayanan sebagai pedoman dalam pelaksanaan layanan kepada masyarakat, juga sangat penting untuk diketahui oleh penerima pelayanan yang berfungsi sebagai kontrol dalam setiap pelayanannya.

## **2.3 Tugas dan Fungsi Pokok**

### **a. Tugas Pokok**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kependudukan dan catatan sipil.

### **b. Fungsi Pokok**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas pokok, menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan catatan sipil;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan catatan sipil;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kependudukan dan catatan sipil;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

## **2.4 Visi dan Misi**

### **a. Visi**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil. Adapun visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah “Terciptanya Tertib Administrasi Kependudukan dengan Pelayanan Prima”.

b. Misi

Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah :

1. meningkatkan pelayanan administrasi pendaftaran penduduk secara lengkap dan akurat
2. meningkatkan pelayanan administrasi pencatatan sipil secara lengkap dan akurat
3. menyelenggarakan sistem data dan informasi yang akurat dan tepat sasaran
4. mewujudkan aparatur yang terampil dan professional

#### **2.4 Struktur Organisasi**

Struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan atas Peraturan Bupati No. 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja, dan Perincian Tugas Perangkat Daerah Kabupaten Semarang terdiri dari :

a. Kepala

b. Sekretariat, terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Pendudukan, terdiri dari :

- 1) Seksi Identitas Penduduk
- 2) Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk

d. Bidang Pelayanan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari :

1) Seksi Kelahiran dan Kematian

2) Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan  
Pewarganegaraan

e. Bidang PIAK dan Pemanfaat Data


1) Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

2) Seksi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan.



## 2.6 Bagan Struktur Organisasi Dispendukcapil Kabupaten Semarang

**Gambar 2.2**  
**Struktur Organisasi Dispendukcapil Kabupaten Semarang**



## 2.7 AJI ARUM (Akta Jadi Antar Rumah)

Menurut UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan administrasi kependudukan merupakan suatu rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Substansi dari administrasi kependudukan adalah melaksanakan pencatatan sipil dan pendaftaran kependudukan. Pencatatan sipil yaitu terkait dengan pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, pembatalan perkawinan, perceraian, pembatalan perceraian, pengangkatan pengesahan dan pengakuan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan, peristiwa penting dan pelaporan penduduk yang tidak bisa melapor sendiri. Akta kelahiran merupakan akta catatan sipil hasil pencatatan terhadap peristiwa kelahiran seseorang didalamnya memuat nama dan identitas anak. Akta kelahiran ini sangatlah penting karena apabila seorang anak yang lahir tidak terdaftar identitasnya, maka bisa saja kedepannya anak tersebut akan menghadapi berbagai masalah yang berakibat pada negara, pemerintah dan masyarakat.

Pada awal tahun 2018 Dispendukcapil telah mengeluarkan suatu inovasi untuk memberi kemudahan dan keterjangkauan bagi masyarakat dalam mengurus pembuatan akta kelahiran, yaitu inovasi Aji Arum. Aji Arum merupakan singkatan dari akte jadi antar rumah, yaitu salah satu inovasi yang diselenggarakan oleh Dispendukcapil Kabupaten Semarang. Pada proses

pelaksanaannya masyarakat cukup memasukan berkas ke Kecamatan dan dari Kecamatan akan dikirim ke Dispendukcapil Kabupaten Semarang yang kemudian akan diproses, setelah akta jadi maka akan langsung dikirim ke rumah yang bersangkutan melalui POS.

Inovasi Aji Arum melayani 16 kecamatan dari 19 kecamatan yang ada di Kabupaten Semarang. Khusus untuk Kecamatan Ungaran Barat, Ungaran Timur dan Jambu tidak memakai pelayanan Aji Arum karena prosesnya ambil langsung ke Dispendukcapil Kabupaten Semarang. Aji Arum fokus melayani warga yang berada di daerah yang jauh dari pusat Kota Kabupaten Semarang. Kehadiran inovasi ini diharapkan dapat memberikan kepuasan bagi masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan serta terwujudnya tertib administrasi di Kabupaten Semarang.